



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Ksn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir XXX, 27 April 1983, agama Islam, pekerjaan Berjualan Sembako, pendidikan SD, tempat kediaman di, Kab. Katingan, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir XXX, 08 April 1986, Agama Islam, Pekerjaan Berjualan Sembako, Pendidikan terakhir SD, Tempat Tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dari Anak Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang merupakan hasil perkawinan yang sah, yang beridentitas:

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **ANAK PARA PEMOHON**
Tempat Tanggal Lahir : XXX, 28 Juni 2005
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
NIK : XXX
Tempat kediaman di : Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dengan calon suami yang bernama :

Nama : **CALON SUAMI**
Tempat Tanggal lahir : XXX, 08 Januari 2002
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Pedagang Keliling
NIK : XXX
Tempat kediaman di : JIKota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan XXX, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Surat Nomor: XXX, tanggal 30 Januari 2023;

3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan selama 1 (Satu) tahun dan sering pergi berdua dan hubungan anak para pemohon dengan calon suami anak para pemohon sudah terlalu dekat, sehingga muncul kekhawatiran Para Pemohon dan untuk itu agar tidak menimbulkan fitnah dan dosa lainnya maka harus segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa, anak para pemohon berstatus Gadis, dan calon suami anak para Pemohon berstatus Jejaka;

6. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan C.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang bernama (**ANAK PARA PEMOHON**) untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur 19 tahun dengan (**CALON SUAMI**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan telah diberikan nasihat oleh Hakim mengenai dampak atau resiko dari pernikahan di bawah umur dan Para Pemohon menyatakan telah memahami hal tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON juga telah hadir di persidangan dan telah diberikan nasihat oleh Hakim mengenai dampak atau resiko dari pernikahan di bawah umur dan Anak Para Pemohon menyatakan telah memahami hal tersebut. Kemudian anak Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Para Pemohon dengan pokok-pokok keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini berusia 16 tahun dan hendak menikah dengan CALON SUAMI karena anak Para Pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan selama 1 tahun dan selama itu telah melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali namun anak Para Pemohon tidak hamil dan anak Para Pemohon takut untuk melakukan dosa besar lagi;
- Bahwa anak Para Pemohon telah berhenti sekolah pada tingkat SMP dan kemudian memutuskan untuk menikah diajak menikah oleh calon suami dan anak Para Pemohon juga takut melakukan perbuatan zina lagi;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suami adalah atas inisiatif dari anak Para Pemohon sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menjadi halangan hukum untuk menikah kecuali karena masalah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami berstatus jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini belum bekerja namun punya usaha wallet milik orang tua sedangkan calon suami telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp. 5.000.000 Tiap bulannya dan calon suami juga bisa menjadi supir dan anak Para Pemohon merasa cukup dengan penghasilan calon suami tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai seorang isteri yakni melayani suami dan mengurus urusan rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon mencintai calon suami karena calon suami orang yang baik, sopan dan pekerja keras
- Bahwa anak Para Pemohon pernah beberapa kali bertengkar dengan calon suami;
- Bahwa anak Para Pemohon memiliki prioritas atau prinsip hidup tidak mau mencampuri atau mengurus urusan orang lain;

Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang Keliling tempat tinggal di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, juga telah hadir di persidangan dan telah diberikan nasihat oleh hakim mengenai dampak atau resiko dari pernikahan di bawah umur dan calon suami dari anak Para Pemohon menyatakan telah memahami hal tersebut. Kemudian calon suami dari anak Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Para Pemohon dengan pokok-pokok keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon mencintai anak Para Pemohon sehingga bersedia menikahi anak Para Pemohon dan tidak ada paksaan dari pihak manapun akan rencana perkawinan ini;
- Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon dikarenakan anak Para Pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan selama 1 tahun dan telah melakukan

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan sebagaimana suami isteri berkali-kali namun anak Para Pemohon tidak sampai hamil;

- Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp. 5.000.000,- per bulan;
- Bahwa antara calon suami dengan anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan mahram atau hubungan lain yang mengakibatkan haram untuk menikah dan masing-masing adalah jejaka dan gadis;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berjanji akan menjadi suami yang bertanggungjawab;

Bahwa Para Pemohon menyatakan belum bisa menghadirkan orang tua dari calon suami sehingga hakim memberi kesempatan kepada Para Pemohon untuk menghadirkan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon dan menunda persidangan dan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk hadir kembali di persidangan lanjutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, dan kemudian hakim memerintahkan kepada Jurusita untuk memanggil kembali Para Pemohon melalui relaas panggilan;

Bahwa pada hari sidang lanjutan yang telah ditetapkan, Para Pemohon kembali tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Panggilan elektronik Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Ksn tertanggal 28 Februari 2023, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan juga anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin juga beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon hadir pada sidang pertama dan hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami dari anak Para Pemohon di persidangan, namun karena Para Pemohon tidak dapat menghadirkan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon hakim menunda persidangan pada hari yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara dan berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon tidak hadir di persidangan dan hakim kemudian menunda persidangan dan memerintahkan kepada jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kasongan untuk memanggil Para Pemohon melalui relaas panggilan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan, namun tidak hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang keliling dengan satu kali sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dan segala keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami dari anak Para Pemohon yang telah diberikan di persidangan oleh hakim tidak akan

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut dan para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1444 Hijriah oleh kami AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh BAYU IRAWAN, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

BAYU IRAWAN, S.H.I

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu Rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2023/PA.Ksn